
TAFSIR AL-QUR'AN TENTANG PEREMPUAN
(Studi Perbandingan antara Interpretasi Klasik dan Kontemporer)

Darmawan,¹ Azizah Amanuroh,² Rumsari³

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Indonesia

³Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

E-mail: wawan02darmawan@gmail.com

Abstrak

Nabi Yusuf as. Digambarkan sebagai sosok laki-laki yang memiliki keteguhan hati, khususnya ketika ia mampu menahan dan menjaga diri dari godaan istri al-'Aziz yang menaruh perasaan cinta kepadanya, kisah tersebut bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 23-24. Di sisi lain, pada era sekarang begitu marak terjadi perzinahan dan perselingkuhan, yang tidak jarang hal itu terjadi karena ruang lingkup social yang tiada Batasan antara laki-laki dan Perempuan. Tanpa dibentengi keimanan yang kuat, kita semua akan terus menjadi budak nafsu yang mengerikan. Dari permasalahan tersebutlah penulis melakukan penelitian tentang keteladanan sikap dalam kisah Yusuf as. Dengan mengkaji Al-Qur'an surat Yusuf ayat 23-24. Bagaimana sikap Yusuf as. Ketika dihadapkan godaan yang begitu berat? Teladan apa yang patut menjadi contoh dari kisah Yusuf as. yang termaktub dalam surat Yusuf ayat 23-24 untuk kehidupan masa kini? Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf as. menunjukkan Sikap Integritas yang tinggi Ketika dihadapkan dengan cobaan besarnya berupa godaan rayuan istri al-'Aziz, Sikap integritas Yusuf as. itu melingkupi kuat dalam menjaga Amanah dan menjaga kehormatan, berani menegakkan kebenaran di Tengah kebatilan dihadapannya dan satu sikap control diri. Maka sudah sepatutnya menjadi sikap tersebut harus kita amalkan di Tengah kehidupan abad 21 ini, agar nafsu Syahwat tidak lagi menjadi raja di dalam diri kita.

Kata Kunci: Al-Quran, Tafsir, Yusuf, Teladan, Integritas

QUR'ANIC EXEGESIS ON WOMEN
(A Comparative Study between Classical and Contemporary Interpretations)

Abstract

Prophet Joseph is described as a man of steadfastness, especially when he was able to resist and guard himself from the temptations of Al-Aziz's wife, who had fallen in love with him. This story is even immortalized in the Qur'an, Surah Yusuf, verses 23-24. On the other hand, in today's era, adultery and infidelity are rampant, which often occur because there are no boundaries between men and women in social circles. Without being fortified by strong faith, we will all continue to be slaves to our terrible desires. It is from these issues that the author conducted research on exemplary attitudes in the story of Yusuf as. By studying the Qur'an, Surah Yusuf, verses 23-24. How did Yusuf as. behave when faced with such a heavy temptation? What examples should be taken from the story of Yusuf as. as recorded in Surah Yusuf, verses 23-24, for life today? The results of the study show that Yusuf as. demonstrated a high level of integrity when faced with a great trial in the form of the seductive advances of al-'Aziz's wife. Yusuf as.'s integrity encompassed a strong commitment to protecting the trust and maintaining honor, the courage to uphold the truth in the midst of falsehood before him, and self-control. Therefore, it is only fitting that we practice this attitude in the midst of 21st-century life, so that lust no longer reigns supreme within us.

Keywords: Quran, Tafsir, Yusuf, Role Model, Integrity



PENDAHULUAN

Sejarah pada zaman Jahiliah menyebutkan bahwa kehadiran perempuan merupakan suatu aib bagi keluarga. Apabila lahir seorang bayi perempuan, maka keluarga tersebut akan mengubur bayi dalam keadaan hidup. Pada Qur'an surah At-Takwir [81]: 8 disebutkan bahwa bayi perempuan yang lahir pada masa jahiliah akan dikuburkan hidup-hidup. Kata *al-mau'udah* dalam ayat tersebut berasal dari kata *wa'd* yang berarti menanam bayi hidup-hidup. Adapun ulama berpendapat bahwa kata *mau'udah* berasal dari kata *ada* yang artinya menindih, yakni menindih anak yang dikuburkan itu dengan tanah dan batu (Quraish Shihab, 2024).

Perlakuan terhadap perempuan sangat berbeda dengan laki-laki. Pada zaman Jahiliah laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan penerus garis keturunan, sehingga dengan mudah memperoleh hak-hak istimewa seperti hak berbicara, mengambil keputusan, dan memimpin. Laki-laki memiliki kuasa mutlak terhadap perempuan dan memiliki hak atas perempuan sesuka hati (Shofwatunnida, 2021). Sedangkan peran perempuan di masa ini sangat terbatas dan pergerakannya selalu dikekang dan diremehkan. Mereka memperlakukan perempuan demikian rendah dan sangat dihinakan. Bahkan, perempuan juga dianggap sebagai barang yang tidak ada nilainya (Shofwatunnida, 2021).

Perlakuan yang sangat buruk pada perempuan sepanjang masa Jahiliah ini berakhir setelah kedatangan Islam yang membawa berkah dan rahmat bagi seluruh alam, dan membawa keberuntungan pula bagi perempuan khususnya. Mereka diberikan seluruh haknya secara utuh dan adil. Perempuan diberikan kebebasan penuh dalam menentukan hidupnya. Perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dihadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi dan budaya Jahiliah yang mendiskriminasi perempuan, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan setara karena satu sama lain saling membutuhkan (Agustin Hanapi, 2015). Islam datang dengan membawa sejumlah peraturan yang mengubah tradisi Jahiliah sebelumnya. Di antara peraturan tersebut adalah adanya mahar yang harus diberikan kepada seorang istri, seorang perempuan berhak mendapatkan warisan, batasan untuk memperistri, seorang Muslim boleh menikah dengan ahli kitab, hukum talak, kewajiban untuk berhijab atau menutup aurat sebagai cara menjaga kehormatan bagi perempuan serta peraturan lain yang membuat tatanan masyarakat menjadi lebih baik (Agustin Hanapi, 2015).

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, metodologi yang digunakan adalah kepustakaan atau *library research* yakni dengan menelusuri sumber-sumber literatur terkait kontroversi penafsiran ayat-ayat tentang perempuan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai tafsir dan literatur klasik maupun kontemporer untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Kemudian, dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui bagaimana para mufasir memandang kedudukan perempuan. Penelitian ini dibatasi dengan hanya membahas terkait bagaimana tafsir-tafsir yang ada dianggap tidak relevan dan kontroversi dengan perkembangan zaman. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana tafsir-tafsir yang ada memberikan pemaknaan pada kedudukan perempuan serta mengungkap dinamika sosial dan historis terhadap hak dan kedudukan perempuan dalam Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perempuan Pra Islam

Perlakuan terhadap perempuan di masa pra Islam sangat berbeda dengan laki-laki. Menurut Quraish Shihab terdapat tiga alasan utama yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan di antaranya: *Pertama*, ketakutan akan kemiskinan apabila menanggung biaya hidup anak perempuan. *Kedua*, khawatir masa depan anak perempuan tersebut akan miskin dan menjadi aib, serta kekhawatiran akan terlibat perzinaan. *Ketiga*, khawatir akan menjadi tawanan perang (Viky Mazaya, 2014). Fisik perempuan dianggap lemah daripada laki-laki. Dalam budaya Arab masa Jahiliah, perempuan sering kali diperdagangkan dan diwariskan layaknya sebuah barang. Hal ini, memperlihatkan bahwa hak dan martabat perempuan sejatinya tidak dapat dimiliki oleh dirinya sendiri.

Pelakuan buruk terhadap perempuan nyatanya tidak hanya berlaku di Timur Tengah saja. Hal ini, terlihat bagaimana di wilayah lain juga memperlakukan perempuan sedemikian rendahnya. Dalam sejarah, perempuan-perempuan di belahan dunia yang lain juga mengalami hal yang hampir serupa dengan apa yang terjadi di Timur Tengah seperti adanya budaya patriarki, di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ini menjadikan kedudukan dan fungsi sosial perempuan seakan-akan dikubur sedalam dalamnya, sebagai manusia hak atas dirinya tidak diberikan dan kebebasannya sangat dibatasi (Iqbal, 2023).

Pada masa Yunani kuno, perempuan disekap di istana-istana. Sedangkan perempuan dari kalangan bawah akan diperjualbelikan. Mereka tidak memiliki kuasa atas diri mereka sendiri, sebagaimana budaya Arab Jahiliah yang memperjual belikan perempuan sebagai budak ataupun sebagai pemusah nafsu semata. Adapun pada masa Romawi, seorang perempuan berada dibawah pengawasan suaminya. Suami memiliki hak atas istri, bahkan berhak memvonis mati istrinya (R. Magdalena, 2018). Begitu pula, apa yang terjadi dengan perempuan dalam budaya lain seperti India, Yahudi, dan Kristen, tidak ada satu pun yang memuliakan kedudukan dan martabat perempuan. Perlakuan mereka kepada perempuan justru sebaliknya yakni merendahkan harga diri perempuan, diperjualbelikan, dijadikan pemusah nafsu, budak dan bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Berdasar pada bagaimana perlakuan setiap budaya di masa Jahiliah atau pra Islam terdapat tiga hal yang ditetapkan bagi wanita di antaranya yaitu; kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, perempuan tidak berhak mendapatkan pendidikan serta hanya dijadikan sebagai pelayan bagi laki-laki (Sutiono Ok, 2020). Sebelum datangnya Islam, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Selalu saja perempuan dipandang sebelah mata, didiskriminasi dan diperlakukan tidak adil. Perempuan hanya dipaksa untuk melakukan tugas reproduksi, melahirkan anak, mengasuh, dan mengurus rumah tangga. Perempuan dipaksa bungkam dan tidak memiliki hak bersuara atau memutuskan suatu perkara. Hak atas hidupnya dirampas secara tidak adil, dalam tanda kutip kehidupan seorang perempuan hanyalah sebatas “penjaga dapur, sumur, kasur”, dan selebihnya adalah hak dan urusan laki-laki (Musdah Mulia, 2014).

Peran Perempuan

Setelah kedatangan Islam kedudukan perempuan mengalami perubahan dari masa ke masa. Dalam Islam perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagai seorang

hamba dan *khalifah fi al-ardh*, yang sama-sama mendapatkan perintah untuk beriman, beribadah, dan melaksanakan *amar ma'ruf nabi mungkar*. Perempuan juga memiliki hak atas dirinya dalam mengatur seluruh urusan dalam kehidupannya. Dalam surah al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa faktor yang menentukan kemuliaan bukanlah status sosial maupun jenis kelamin, melainkan ketakwaan. Atas dasar ini, manusia baik laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki tanggung jawabnya (Nur Rofiah, 2020). Pada masa awal Islam, tak jarang perempuan mengambil peran dalam berbagai bidang. Mereka ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan kestabilan dalam masyarakat. Islam memberikan kebebasan bagi perempuan untuk mengambil perannya tanpa mengabaikan tugas utamanya dan tidak melanggar ketentuan Allah. Pada masa Nabi, perempuan diperbolehkan untuk menuntut ilmu. Dalam hal ini, perempuan dituntut untuk memiliki kualitas yang baik untuk dirinya sendiri, untuk mendidik anak-anaknya dan mengambil peran dalam masyarakat. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pemikiran yang sebelumnya primitif menjadi maju dan beradab.

Menurut Ruhullah Khomeini, Islam memandang perempuan sebagai pembawa peran penting untuk membangun suatu masyarakat. Oleh karenanya, perempuan dapat berpartisipasi aktif di dalamnya. Dalam aspek pendidikan ia menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sudah seharusnya dapat menjadi pelajar dan pengajar dalam waktu yang bersamaan. Dalam aspek politik dan ekonomi, keterlibatan perempuan merupakan suatu hal yang wajar. Partisipasi aktivis politik perempuan memiliki andil dalam perubahan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam suatu tatanan masyarakat (Afifah Ahmad, 2021). Seiringan dengan pendapat Khomeini, Sayid Sabiq dalam kitabnya *Islamuna* menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya dalam mempersiapkan jasmani, akal, dan ruhani hingga siap untuk mengambil peran dalam masyarakat. Seirama pula dengan pendapat Sayid Sabiq, Athiyah Al-Abrasyi mendefinisikan pendidikan sebagai upaya bagi individu untuk dapat menjalankan kehidupan dengan baik (Husein Muhammad, 2014).

Adapun menurut Nasaruddin Umar dalam kaitannya dengan hubungan gender, menjelaskan bahwa kenyataan dalam pembagian pekerjaan sosial antara laki-laki dan perempuan sering kali tidak didasarkan pada kesadaran. Secara biologis, laki-laki dan perempuan memang berbeda, namun dari segi kualitas, keterampilan, dan peran keduanya tidak dapat disamakan dan hal ini dapat terlihat dari kebiasaan sosialnya. Dalam keluarga baik laki-laki maupun perempuan sebagai suami istri, memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang seharusnya dipertimbangkan dengan prinsip persamaan, keseimbangan, dan keadilan. Oleh karenanya, Nasaruddin Umar mengatakan hubungan suatu pasangan dalam keluarga Islam harus didasarkan pada kerja sama yang setara untuk dapat melaksanakan perannya masing-masing di dalamnya (Prawira Negara, 2022).

Terdapat banyak sekali perdebatan terkait hak dan kewajiban perempuan. Dan seiring berjalaninya waktu yang tak terlepas dari perjuangan para feminis, stigma dalam masyarakat atas perempuan yang tidak bisa diandalkan dapat dipatahkan. Peran perempuan tidak hanya sebagai pengurus rumah tangga atau seorang ibu saja, namun perempuan juga diperbolehkan untuk mengekspresikan dirinya dan mampu mengambil peran dalam urusan masyarakat. Peran mereka lambat laun bertransformasi dalam berbagai aspek seperti politik, pendidikan, ekonomi,

sosial dan budaya. Perempuan memiliki kebebasan sebagai makhluk sosial dalam memimpin, berpendapat, berekspresi, mengembangkan potensi, dan lain sebagainya (Falih Iqbal, 2023).

Interpretasi dan Kontroversi

Tafsir Al-Qur'an yang membahas perempuan sering kali memunculkan kontroversi antara penafsiran klasik dan kenyataan kehidupan modern yang semakin maju dan canggih. Banyak tafsir tradisional yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam isu-isu terkait hak-hak perempuan, peran sosial, dan kebebasan sebagai individu. Perubahan sosial, teknologi, dan kesadaran global terhadap kesetaraan gender menuntut pendekatan yang lebih kontekstual dan progresif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Perbedaan pandangan antara ulama klasik dan pemikir kontemporer sering kali menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana tafsir dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran yang murni. Namun, sebagai individu yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman harus segera mengambil sikap, apakah tafsir seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman ataukah sebagai individu yang hidup di era kemajuan ini tetap menjadi modern tanpa mengabaikan ajaran Al-Qur'an. Berikut beberapa perdebatan yang sering diperbincangkan:

1. Kepemimpinan Perempuan

Dalam Qur'an surah Al-Nisa disebutkan bahwa,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

'Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya...'

Kata *rjal* merupakan bentuk jamak dari kata *rajul*, yakni laki-laki. Dalam ayat ini kata *rjal* memiliki arti para suami. Menurut Abu Hayyan, kata *rjal* memiliki arti lelaki yang tangguh dalam menjalankan tanggung jawab (Apriana Asdin, 2022). Dalam bahasa inggris kata *rjal* memiliki makna *man*, atau dalam bahasa arab terkadang diartikan sebagai *insan* (manusia) atau *zamj* (suami) (Afrinauly Nabilah, 2023). Kata *rjal* pada umumnya digunakan untuk laki-laki yang sudah dewasa sebagai muslim yang akil baligh dan merdeka. *Rajul* bukan termasuk kategori jenis kelamin, namun merujuk pada kualifikasi budaya tertentu seperti sifat-sifat maskulinitas atau kejantanan (Abdus Shomad, 2022).

Menurut pandangan Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki lah yang menafkahi perempuan dari mulai mahar dan berbagai tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini, Ibn Katsir menolak perempuan untuk menjadi pemimpin berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dari Rasulullah saw.:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرُهُمْ امْرَأَةٌ

"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat perempuan (sebagai pemimpin) dalam urusan mereka." (HR.al-Bukhari)

Hadis tersebut dijadikan sebagai argumen penguatan penolakan Ibn Katsir pada kepemimpinan perempuan. Argumen Ibn Katsir ini ternyata senada dengan pendapat Al-Baghawi yang menolak kepemimpinan perempuan disertai alasan bahwa seorang pemimpin

harus keluar dari kediamannya untuk berjihad demi kepentingan dan urusan masyarakat. Sehingga, dengan stigma yang ada dalam masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan itu lemah maka seorang perempuan dianggap tidak mampu dengan resiko menjadi pemimpin. Selain itu juga, kepemimpinan perempuan ini tertolak karena melihat dari segi psikis dan emosional perempuan yang dikhawatirkan akan mengganggu tanggung jawab yang akan dibebankan nantinya.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin yakni at-Thabri. Menurut pandangannya, kebolehan perempuan menjadi pemimpin didasarkan pada kebolehan seorang perempuan menjadi saksi atas pernikahan. Terdapat kesetaraan di dalamnya, yang menjadikan kebolehan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Pendapat ini dikuatkan dengan pendapat Mahmud Syaltut yang menjelaskan bahwa tabiat laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama dalam memikul tanggung jawab.

Seirama dengan pendapat At-Thabari, Thabathabai dalam *Tafsir Al-Mizan* memutlakkan kepemimpinan perempuan. Argumentasi ini dapat menggugurkan pendapat bahwa perempuan hanya seputar mengurus rumah tangga saja. Perempuan dapat eksis menjadi pemimpin di ruang publik yang terbuka. Mernissi dalam bukunya *The Veil and the Male Elite*, menyatakan bahwa perempuan yang aktif dan memiliki intelektual yang tinggi dapat berkiprah di ruang publik secara sah.

Ayat yang disebutkan sebelumnya, ditujukan pada kepemimpinan laki-laki atas perempuan sebagai suami istri, hal ini dilihat dari segi teks yang menyatakan *ar-rijal* > *lu qawamuna ala an-nisa'* (Lujeng Lutfiyah, 2022). Sebagaimana hal ini dikuatkan dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *ar-rijal* memiliki arti suami. Seseorang pemimpin harus memiliki potensi, integritas, keahlian dan kemampuan yang memadai. Karena kepemimpinan yang efektif tidak ditentukan oleh gender, tetapi ditentukan oleh kemampuan seseorang yang dapat memimpin dengan bijak dan adil.

Pemimpin dapat diperankan oleh laki-laki maupun perempuan. Kepemimpinan tidak melulu tentang keunggulan suatu gender tertentu. Kriteria seorang pemimpin sudah seharusnya dilihat melalui potensi yang dimiliki, dengan pertimbangan apakah seseorang tersebut dapat memimpin atau tidak? Di era modern yang penuh dinamika ini perlu adanya keterbukaan pemikiran terhadap segala hal termasuk menerima kepemimpinan seseorang tanpa memandang gendernya. Oleh karena itu, penerimaan atas kepemimpinan seseorang dengan legowo dapat meminimalisir konflik dan perdebatan yang tidak perlu.

2. Hak Waris Perempuan

Sistem waris menurut Islam didasarkan pada sistem kekerabatan. Karenanya, ahli waris yang berhak atas harta warisan merupakan mereka yang masih memiliki hubungan darah atau kedekatan dengan si mayit. Hukum waris memiliki peran yang penting dalam Islam, ayat yang mengatur hukum ini sangat jelas dan terperinci. Dalam Al-Qur'an bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan (Nur Azizah, 2022). Namun, di zaman yang penuh dinamika ini terkadang perempuan jauh lebih banyak membutuhkannya. Hal ini, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti perempuan independen atau seorang wanita *singel parent* yang mengharuskan baginya mengambil alih tugas sebagai tulang punggung keluarga, mencari nafkah untuk menghidupi anggota keluarganya.

Ayat waris yang merupakan respon terhadap umat sangat relevan apabila dikaitkan dengan konteks masa nabi. Di mana laki-laki menghidupi dan menafkahi keluarga. Namun, bagaimana apabila dalam keluarga tersebut kehilangan sosok yang menafkahi? Apakah pembagian yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an masih relevan? Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung tentang pembagian waris adalah surah An-Nisa[4]:11.

يُوصِّيَكُمُ اللَّهُ فِي آوَالَّدِكُمْ لِلَّهِ كَمِثْلُ حَظِّ الْأَنْثِيَّنَ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...

Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini membahas ilmu *faraidh* (pembagian warisan). Allah memerintahkan kesamaan pemberian dalam pembagian waris kepada laki-laki dan perempuan, namun dibedakan dalam porsi pembagiannya. Hal ini, disebabkan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas nafkah, sehingga diberikan dua kali lipat. Seirama dengan pendapat Ibn Katsir, Quraish Shihab dalam tafsirnya menyatakan bahwa Allah telah membagi pembagian warisan dengan sebaik-baiknya, yakni pembagian warisan bagi laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Ia juga menyatakan bahwa pembagian ini merupakan hitungan ahli waris yang menyandang status sebagai anak si mayit. Alasannya, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda, karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada perempuan seperti kewajiban membayar mahar dan menanggung nafkah istri dan anak-anaknya (Minanul Idhom, 2016). Hal ini juga beriringan dengan pandangan Ath-Tabari dalam tafsirnya yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Dalam menafsirkan ayat di atas, Ath-Tabari tidak menjelaskan mengapa pembagian warisan bagi perempuan berbeda dengan laki-laki. Namun, Ia menyatakan bahwa pada masa sebelum datangnya Islam, perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan bagian dalam warisan. Justru adanya pembagian warisan ini merupakan bentuk kepedulian Islam pada perempuan (Arung Triantoro, 2018).

Lantas, bagaimana dengan dinamika yang beredar saat ini di mana perempuan-perempuan cenderung mengambil tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Dalam hal ini, Amina Wadud sebagai pejuang feminis menyatakan bahwa pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 bukanlah suatu tetentuan yang mutlak (vivit Fitriana, 2020). Terdapat model lain terhadap pembagian warisan, pembagian 2:1 hanyalah salah satu dari banyaknya model pembagian warisan. Pembagian dengan 2:1 saja dinilai tidak objektif dan menyamarkan tujuan utama Al-Qur'an yang bersifat adil. Sehingga, dalam hal ini ayat-ayat yang turun seharusnya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini, dikarenakan perempuan di masa kini sudah jauh berbeda dari masa terdahulu. Menurutnya harta warisan dapat memberikan manfaat bagi penerimanya, sehingga pembagian 2:1 tidak adil apabila jatuh pada perempuan yang dibebankan tanggung jawab padanya (Wahid Addakhili, 2024). Amina Wadud tidak terpaku pada pendekatan sosio historis turunnya ayat tersebut, karena ia merasa kondisi masyarakat saat ini berbeda dengan kondisi saat turunnya ayat. Pada masa Nabi, sistem yang dianut adalah patriarkat yakni beban keluarga akan ditanggung oleh laki-laki, sehingga perolehan harta laki-laki sudah seharusnya lebih banyak daripada perempuan. Adapun pada masa kini, tak jarang dapat ditemui perempuan-perempuan mengambil alih tanggung jawab dalam mencari nafkah. Dengan berlandaskan pada teori kesetaraan gender, Amina Wadud

menyatakan bahwa dalam hal ini perempuan juga berhak mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki yakni 1:1, untuk membantu meringankan tanggung jawab yang dibebankan padanya (Fitriana, 2020).

Argumen Amina Wadud dapat dipatahkan karena memiliki celah. Hal ini terlihat dalam pernyataannya yang bersifat kesetaraan bukan pada perspektif keadilan. Padahal sejatinya adil bukan berarti setara atau sama rata. Meskipun memungkinkan adanya alasan bahwa perempuan pada masa kini cenderung mengambil alih tanggung jawab sebagai pencari nafkah, lantas bukan berarti hak waris yang diberikan kepada perempuan akan lebih banyak atau setara dengan laki-laki. Hal ini memiliki alasan bahwa hitungan setengah bagian seorang istri dari saudara laki-lakinya juga akan berbanding lurus dengan bilangan satu banding setengah suami dari saudara perempuannya (Syahabuddin Yahya, 2022).

Argumen ini dapat dikuatkan dengan pendapat Sayyid Qutb yang menyatakan bahwa pembagian 2:1 bukan berarti menjatuhkan dan mengunggulkan salah satu jenis kelamin saja, namun terdapat kaitan dengan keseimbangan dan keadilan antara beban yang ditanggung oleh laki-laki dan perempuan dalam urusan rumah tangga dan sosil. Ia juga menyatakan bahwa pembagian 2:1 sudah sesuai dengan kondisi masa kini. Dalam hal ini, Islam tidak menyudutkan perempuan dalam pembagian warisan, justru harta laki-laki nantinya akan menjadi bagian dari harta perempuan ketika berkeluarga. Harta perempuan akan bertambah dan harta laki-laki akan berkurang (Taufiqa Zuhra, 2021). Sehingga hukum Islam terkait pembagian warisan sudah relevan dengan perkembangan zaman.

3. Poligami

Isu terkait ketidakadilan perempuan dalam konteks poligami seringkali memunculkan perdebatan dan bahan diskusi kontroversional. Kebolehan praktik poligami dibenarkan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمِّي فَإِنَّكُمْ حُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَّنِي وَثُلَّتْ وَرِبْعَةٌ فَإِنْ خِفْتُمْ لَا تَغْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنِي لَا تَعْوِلُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zhalim.

Sebagian orang mengatakan bahwa poligami lahir akibat penguasaan dan penindasan laki-laki atas perempuan. Namun, klaim ini tidak dapat dibenarkan karena dalam sejarah umat manusia juga pernah membenarkan praktik poliandri. Dari satu sisi, beberapa ulama klasik menganggap bahwa poligami menjadi solusi sosial yang relevan pada masa awal Islam yang dapat melindungi perempuan dan anak yatim dari ketidakstabilan sosial. Adapun dari sisi yang lain, dalam konteks modern ini, praktik poligami seringkali dianggap ketidakadilan bagi perempuan. Pada kenyataannya praktik poligami sering kali dilakukan tanpa pertimbangan yang matang dengan menelisik akibat yang akan ditimbulkan dari poligami ini.

Adapun, menurut At-Thaba>ri perintah menikah pada kata (فانكحوا) tidak bermakna wajib dan mengikat, akan tetapi memiliki makna pengajaran (الارشاد) dan pemberitahuan

(الاعلان). Demikian yang menjadi sebab adalah adanya *qarinah* yang berpaling dari makna ayat tersebut yakni pada frasa “*dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim*”. Frasa yang digunakan dalam ayat ini bukan bermakna perintah untuk melaksanakan poligami. Namun, makna yang dimaksudkan adalah diperbolehkannya menikahi satu sampai empat orang istri dengan syarat mampu berbuat adil (M. Ichsan, 2018).

Oleh karena itu, apabila khawatir tidak dapat berlaku adil dengan empat orang istri maka nikahi tiga orang istri saja. Jika khawatir tidak dapat berlaku adil kepada tiga orang istri, maka nikahi dua orang saja. Dan jika dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil pada dua orang istri, maka nikahi satu orang saja. Dan apabila masih belum dapat berlaku adil pada satu orang istri saja, maka nikahi hamba sahaya yang dimiliki. Sehingga, tidak khawatir pada dampak yang akan ditimbulkan oleh ketidakmampuan untuk berbuat adil pada istri. Di sisi yang sama, terdapat pula pandangan Ibn Katsir yang seiringan dengan pendapat Ath-Thabari. Ia menyatakan bahwa apabila praktik poligami menghawatirkan seseorang akan terjerumus pada perbuatan zalim, maka hendaknya menikah dengan satu istri saja atau cukup dengan menikahi hamba-hamba sahaya yang dimilikinya karena tidak diwajibkan baginya untuk berbuat adil kepada mereka.

Di sisi yang berbeda, terdapat pandangan Amina Wadud dalam menafsirkan ayat ini. Ia menyatakan bahwa mufasir tradisional terlalu berpaku pada sistem patriarki yang berkembang hampir di seluruh belahan dunia, khususnya wilayah Arab. Definisi adil yang dimaksud dalam ayat ini belum cukup pada jumlah harta dan waktu, tetapi juga pada aspek psikologi hati dan nurani yang sulit untuk diterapkan secara adil (Haikal Fadhil Anam, 2020). Namun, masih banyak yang berargumen bahwa indikator keadilan adalah hal yang materi, sehingga mereka merasa mampu berbuat adil lantas menyalahgunakan kebolehan berpoligami. Pendapat yang demikian dapat dianggap kolot sehingga tidak relevan dengan kondisi sosial era kontemporer ini. Hal ini, dapat ditegaskan bahwa kebutuhan manusia bukan hanya materi saja, sehingga kebutuhan batin seperti cinta, kasih sayang dan segala hal yang bersifat non-materi yang harus dipenuhi.

Argumen ini dikuatkan dengan pandangan Quraish Shihab, kebolehan poligami pada ayat di atas juga harus memperhatikan kemampuan berbuat adil. Ia menjelaskan bahwa ayat tersebut bukan berbicara terkait kewajiban harus melaksanakan poligami, namun hanya sekedar kebolehan saja tentunya dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang tidak ringan. Ketidakadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah urusan cinta dan kasih sayang. Sehingga, maksud dari ayat ini adalah hanya sebatas kebolehan untuk melaksanakan poligami bukan menganjurkan ataupun mewajibkan praktik tersebut.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas dapat ditarik pemahaman bahwa kebolehan poligami harus disertai alasan dan pertimbangan yang matang serta memperhatikan risiko dan implikasi sebelum melaksanakan praktik poligami. Adil atau tidaknya praktik poligami tergantung pada pelakunya, sehingga dapat dikatakan keadilan dalam poligami itu relatif. Walaupun kebanyakan perempuan tidak menyetujui praktik ini, tetapi juga tidak dapat dipungkiri adanya manfaat yang diperoleh. Untuk itu, bagi laki-laki dan perempuan sudah seharusnya sedari awal merundingkan terkait permasalahan poligami, apakah setuju atau tidak apabila suatu saat akan dilaksanakan. Sehingga, dengan ini dapat meminimalisir rasa tidak adil bagi salah satu pihak.

KESIMPULAN

Ayat-ayat yang membahas terkait perempuan seringkali menimbulkan berbagai interpretasi. Sebagian argumen menyatakan bahwa Al-Qur'an memberikan hak dan penghormatan pada perempuan. Sementara, di sisi yang lain terdapat argumen yang mengemukakan sisi sebaliknya seperti kebolehan atau ketidakbolehan atas suatu perkara. Penafsiran yang ada sering terpengaruh konteks budaya, sosial, sejarah dan bahkan perkembangan zaman. Dalam konteks kepemimpinan perempuan terdapat pro dan kontra. Kubu pro menyatakan bahwa perempuan juga memiliki kapasitas dan kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam pengambilan suatu keputusan. Adapun kubu kontra menyatakan bahwa kepemimpinan seharusnya dipegang oleh laki-laki, yang mana hal ini dipengaruhi oleh konteks sosial budaya. Dari segi pembagian harta warisan yang menganut model 2:1 menjadi kontroversi. Pendukung model ini berargumen bahwa ini mencerminkan tanggung jawab keuangan yang berbeda, namun tak jarang dari kubu kontra mengajukan bahwa ini merupakan ketidakadilan apabila ditinjau dari konteks modern. Adapun, perkara poligami seringkali dianggap merugikan perempuan, namun juga tidak dapat dipungkiri manfaatnya pula. Oleh karena itu, isu-isu seperti ini memerlukan kajian dan diskusi terbuka sehingga dapat mencapai solusi yang adil dan relevan bagi perempuan di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya di masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Addakhili, Habiburrahman Wahid, Dzulfikar Rodafi, And Dwi Ari Kurniawati. "Konsep Pembagian Hak Waris Pada Anak (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Amina Wadud)." *Jurnal Hikmatina* 6, No. 2 (September 6, 2024): 322–31.
- Ahmad, Afifah. "Peran Perempuan Di Masyarakat: Perspektif Imam Khomeini." *AlQurba: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan Islam* 2 (2012): 1–14.
- Anam, Haikal Fadhil. "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, No. 1 (September 28, 2020): 43–56. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56>
- Asdin, Apriana. "Rijal Dan Qawwa'm: Sebuah Konstruk Sosial (Telaah Q. S. An-Nisa: 34 Dengan Analisis Gender)." *At-Ta'lim* 2, No. 1 (2022): 48–61.
- Azizah, Nur. "Hak Waris Dan Hak Nafkah Bagi Perempuan Dalam Perspektif Islam" 2 (2016).
- Faizah, Nur. "Diajukan Kepada Program Magister Ilmu Agama Islam Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi Strata Dua (S.2) Untuk Memperoleh Gelar Magister Di Bidang Ilmu Tafsir," n.d.
- Fitriana, Vivit. "Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020," N.D.
- Google Docs. "Tafsir Al-Mishbah Jilid 15 -Dr. M. Quraish Shihab.Pdf." Accessed September 30, 2024.
- Hana, Muhamad Yusrul. "Kedudukan Perempuan Dalam Islam." *Fibros: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 6, No. 1 (August 6, 2022): 1–9. <https://doi.org/10.63915/fibros.v6i1.44>

- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan Dalam Islam." *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies* 1, No. 1 (March 1, 2015): 15–28.
- Ichsan, M. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, No. 2 (December 31, 2018): 151–59. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>
- Idhom, Minanul. "Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur Dan Muhammad Quraish Shihab," 2016.
- Iqbal, Muhammad Falih, Sugeng Harianto, And Pambudi Handoyo. "Transformasi Peran Perempuan Desa Dalam Belenggu Budaya Patriarki." *Jurnal Isip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 20, No. 1 (August 23, 2023): 95–108. <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.13>
- Lutfiyah, Lujeng, And Lubabah Diyanah. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, No. 2 (December 30, 2022): 270–87. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1399>
- Magdalena, R. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, No. 1 (October 15, 2018).
- Mazaya, Viky. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam." *Sanwa: Jurnal Studi Gender* 9, No. 2 (April 21, 2014): 323–44. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>
- Muhammad, Husein. "Islam Dan Pendidikan Perempuan." *Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 2 (December 29, 2014): 231–44. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244>
- Muhibbin, Zainul. "Wanita Dalam Islam." *Jurnal Sosial Humaniora (Jsh)* 4, No. 2 (November 2, 2011): 109–20. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i2.627>
- Mulia, Siti Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Elex Media Komputindo, 2014.
- Nabila, Nisa Afrinauly, Rohani Sitorus Pane, And Suci Putriani Azhari. "Reinterpretasi Figur Perempuan Sebagai Pemimpin: Pendekatan Ma'na Cum Maghza Pada Q.S An-Nisa Ayat 34." *Proceeding Of Conference On Strengthening Islamic Studies In The Digital Era* 3, No. 1 (September 30, 2023): 38–50.
- Negara, Muhammad Adres Prawira. "Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam." *Az-Zahra: Journal Of Gender And Family Studies* 2, No. 2 (June 27, 2022): 74–88. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.15840>
- Ok, Sutiono. "Pendidikan Perempuan Sebelum Islam." *Tahdzib Al-AkhlAQ: Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 2 (December 9, 2020): 123–33. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i1.830>
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. 1. Afkaruna, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Lentera Hati, N.D.
- . *Tafsir Al-Misbah*, 2012.
- Shofwatunnida. *Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Yayasan Nuansa Panji Insani Publishing, 2021.
- Shomad, Abdus. "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Qs. An-Nisa 4: 34." *Aliflam: Journal Of Islamic Studies And Humanities* 3, No. 1 (July 10, 2022): 1–21. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i1.432>

Tafsir Ath-Thabari. Jilid 6, N.D.

Tafsir Ibnu Katsir. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, N.D.

Triantoro, Dony Arung. "Pandangan Al-Qur'an Tentang Perempuan: Kritik Terhadap Tuduhan Kaum Feminisme." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, No. 1 (June 30, 2018): 74–87. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.2057>

"View Of Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." Accessed November 9, 2024.

"View Of Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." Accessed November 9, 2024.

Yahya, Syahabuddin. "Hermeneutika Amina Wadud Terhadap Ayat Waris." Masters, Institut Ptqi Jakarta, 2022.

Zuhra, Taufiqa, And Yuni Roslaili. "Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 10, No. 1 (June 28, 2021): 59–81.